

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Menurut bahasa Indonesia *Fraud* juga dikenal dengan istilah kecurangan. Kecurangan adalah suatu hal yang mungkin terjadi dimana pun dan dalam bentuk apapun. Kegiatan bisnis tentu pada dasarnya mempunyai bermacam risiko. Risiko ialah kejadian yang tidak diduga di masa depan, risiko sifatnya tidak pasti serta kemungkinannya hanya bisa diperkirakan, maka risiko yang ada perlu diatur secara baik, sebab bila mitigasi risiko dijalankan kurang baik maka bisa mengakibatkan adanya kecurangan (*fraud*), dan bisa mengganggu, mencegah, dan menunda pencapaian perusahaan.

Ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif menjadi harapan bagi aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun BPKP selaku APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) dalam upaya pendeteksian, pencegahan maupun pengungkapan berbagai tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi. Kecurangan ialah objek utama dari akuntansi forensik dan Audit Investigatif dalam deteksi *fraud*. Maka akuntansi forensik yang diperlukan untuk mengkaji kasus kecurangan, Audit investigatif perlu juga dijalankan guna memperlihatkan terdapatnya *fraud* yang bisa terjadi. Akuntansi forensik ialah pengimplementasian disiplin akuntansi pada arti luas, mencakup auditing yang berprospek hukum guna deteksi fraud terkhusus guna pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi pada konteks ini ialah fraud pengadaan barang dan jasa. Sedangkan audit investigatif adalah upaya pembuktian, umumnya pembuktian terakhir di pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menerapkan beberapa teknik. Berbagai kecurangan masih banyak terdapat bermacam skala serta modus yang kadang sulit diketahui serta dicegah. Ini yang membuat hadirnya akuntansi forensik di ilmu akuntansi. Akuntansi forensik diharapkan bisa menjawab rintangan di dunia akuntansi yang makin kompleks serta membantu ungkap bermacam kecurangan.

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang dianggarkan serta dijalankan guna pemenuhan kebutuhan dilingkungan pemerintah baik di

Kementerian/Lembaga/Institusi. Pada proses pengadaan barang serta jasa perlu adanya pengawasan serta pemeriksaan yang benar, sebab memiliki beberapa risiko besar misalnya: besarnya nilai pengadaan barang serta jasa, kualitas pengendalian intern, tingginya tingkat risiko kegagalan pemanfaatan terkait pengadaan barang dan jasa, dan kompleksitas aktivitas pengadaan barang dan jasa, yang kemungkinan besar adanya kecurangan pada aktivitas pengadaan barang jasa serta diduga berdampak besar pada pencapaian tujuan pengadaan barang dan jasa. Maka harus terdapat usaha serta strategi yang tepat guna mencegah kecurangan yang bisa dialami pada pengadaan barang dan jasa. Tindakan kecurangan yang hampir banyak ditemui pada tiap tahap pengadaan barang/jasa dari perencanaan, pembentukan panitia pengadaan, tahap pengadaan, penyusunan kontrak, hingga pelaksanaan kontrak (LKPP, 2020).

Berdasarkan kategori penanganan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2022 terdiri dari 867 perkara penyuapan, 274 perkara pengadaan barang dan jasa, 57 perkara penyalahgunaan anggaran, 49 perkara tindak pidana pencucian uang, 27 perkara pungutan, 25 perkara perizinan, dan 11 perkara merintang proses KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2022).

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini karena salah satu tugas dari bidang investigasi. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan/melanggar hukum (*fraud*) yang merugikan keuangan negara.

kasus kecurangan yang terjadi di beberapa provinsi sepanjang tahun 2021 ini membuat adanya *mismatch* dari opini WTP yang dicapai Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah kasus aktual. Sumatera Selatan ialah provinsi dengan kasus korupsi paling banyak pada 2021 dengan total 30 kasus korupsi (Sumsel.bpk.go.id, 2022). Ini berarti laporan keuangan sudah ditampilkan dengan wajar serta berdasarkan Standar akuntansi Pemerintah (SAP). Tapi banyak penipuan pada bermacam sektor sudah jadi masalah yang terus pada aktivitas pemerintahan, contohnya ialah pada hal penyediaan barang dan jasa. BPKP

wajib lakukan pengawasan berdasarkan (Peraturan BPKP RI No. 3 Tahun, 2019) Terkait Pedoman Pengawasan Internal Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah lewat fungsinya yang jadi aparat pengawas internal.

Selain kasus kecurangan (*fraud*) yang telah dijabarkan diatas, penulis juga akan menjelaskan kasus kecurangan (*fraud*) terkait dengan pengadaan barang serta jasa yang terjadi di Sumatera Selatan selama 3 tahun yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.pada tahun 2021 terdapat 12 kasus penyimpangan atau melanggar hukum (*fraud*) yang telah di audit oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, salah satunya tentang pengadaan barang atau jasa.

Tabel 1.1
Kasus Yang Di Audit BPKP Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2021

No.	Kasus	Kategori Penanganan Kasus
1	Dugaan TPK Fasilitas KMK Konstruksi Tahun Anggaran 2017-2019	Tindak Pidana Korupsi
2	Kasus Rehap Jalan Desa Tahun 2019 Muara Enim	Pengadaan Barang/Jasa
3	Dugaan TPK Penyelewengan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017-2019 OKU Selatan	Tindak Pidana Korupsi
4	Dugaan TPK Penyalahgunaan Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2018 OKU Timur	Tindak Pidana Korupsi
5	Kegiatan Peningkatan Jalan 2019 Kab. Ogan Ilir Palembang	Pengadaan Barang/Jasa
6	Penyelewengan Dana Desa OKU Selatan 2017	Pengadaan Barang/Jasa
7	Penyediaan Pengadaan Konstruksi Di Palembang 2017	Pengadaan Barang/Jasa
8	Kegiatan pembuatan Pagar Batas	Pengadaan Barang/Jasa
9	Penyimpangan Pelaksanaan infrastruktur unit center sumber dana APBN	Pengadaan Barang/Jasa
10	Kegiatan Pengadaan Benih	Pengadaan Barang/Jasa
11	Kegiatan Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas
12	Penyalahgunaan Aset Desa	Penyalahgunaan Aset

Sumber: BPKP Bagian Investigasi

Dalam kondisi seperti ini penerapan di bidang Akuntansi Forensik dan audit Investigasi sangat diperlukan. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu Pertama penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2020), Kemudian penelitian ini menggunakan sumber data primer. Dari populasi, diambil secara *convenience sampling* dan ditarik sebesar 21 sample auditor dengan populasi sebanyak 21 orang auditor. Hasil penelitian ini yaitu bahwa secara parsial akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan, sedangkan audit investigatif tidak berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Namun, secara simultan akuntansi forensik dan audit investigatif memiliki pengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan.

Kedua Penelitian dilakukan oleh Ihulhaq & Purnamasari (2019), penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Provinsi Jawa Barat. Populasi penelitian ini berjumlah 218 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh akuntansi forensik terhadap pendeteksian fraud di BPKP RI Provinsi Jawa Barat .

Ketiga Penelitian Wiharti & Novita (2020). Penelitian oleh Wiharti & Novita (2020) ini dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 34 responden auditor di bidang Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Square*), dengan menggunakan alat uji software program *IBM SPSS for windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan audit investigasi keduanya memiliki pengaruh signifikan dalam mendeteksi fraud pengadaan barang atau jasa.

Setelah melihat dari beberapa penelitian sebelumnya ditemukannya beberapa kasus terutama adalah hal pengadaan barang serta jasa di Sumatera Selatan membuat penelitian ini menarik menguji kembali penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam mendeteksi kecurangan. Perbedaan studi ini

dari studi sebelumnya ialah pada Lokasi dan waktu penelitian. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan jadi lokasi pada studi ini, yang hipotesis Penelitiannya yakni, akuntansi forensik dan audit investigatif berpengaruh positif signifikan dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang atau jasa pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, baik parsial atau simultan, maka Berdasarkan fenomena dan adanya gap riset mengenai Kecurangan ini, menjadi latar belakang penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa”**.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang bisa dirumuskan di studi ini ialah :

1. Apa pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik Dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang serta Jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apa pengaruh Penerapan Audit Investigatif Dalam Mendeteksi fraud Pengadaan Barang serta Jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apa pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang serta Jasa secara simultan di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk Mempermudah serta lebih terarah studi ini maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Mendeteksi kecurangan Barang Dan Jasa di kantor BPKP Provinsi Sumatera Selatan hanya pada penelitian Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh penerapan Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Pengaruh Penerapan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan di studi ini yakni:

1. Untuk penulis
Memenuhi tugas akhir serta studi ini bisa perluas wawasan penulis padapengaruh penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan.
2. Untuk pembaca
memperluas pengetahuan akuntansi terkhusus pada Akuntansi Forensik, Audit investigatif dalam Mendetesi fraud serta memberi masukan atau menjadi ajang bahan pembanding guna lakukan penelitian sejenis di masa berikutnya.
3. Untuk pemerintah
Sebagai masukan dan gambaran mengenai penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mendeteksi fraud di provinsi sumatera selatan.

